

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

NOMOR B-PR.02.02.105.06.20.2457A TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM

DI YOGYAKARTA NOMOR B-PR.02.02.105.05.20.2364 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor B-PR.02.02.105.06.20.2457A Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor OR.05.01.114.1141.04.20.5414a Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor B- B- B-PR.02.02.105.06.20.2457A Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA NOMOR B- B- PR.02.02.105.06.20.2457A TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Yogyakarta Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Juni 2020

Plt.KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA



(Dra. Triyanti Setyorini, Apt.M.Kes.)/

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	Persen
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,7	Persen
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	Persen
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	Persen
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	Persen
		Indeks Pelayanan Publik	4,31	Indeks
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,85	Nilai
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	6	Desa
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	Pasar
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	Persen
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	80	Persen
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Yogyakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	Persen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Yogyakarta yang optimal	Indeks RB BBPOM di Yogyakarta	91	Indeks
		Nilai AKIP BBPOM di Yogyakarta	81	Nilai
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Yogyakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Yogyakarta	75	Indeks
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	Persen
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Yogyakarta yang optimal	1,51	Indeks
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Yogyakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Yogyakarta	93	Nilai
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Yogyakarta	95	Nilai

Plt.KEPALA BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA



(Dra. Triyanti Setyorini, Apt.M.Kes.)